

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam hal ini dilihat dari pembangunan pasar rakyat sebagai bentuk pembangunan kawasan pedesaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal sehingga pembangunan pasar rakyat di kecamatan ini menjadi terbengkalai.
2. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum dilakukan dengan baik, karena camat Air Hangat Timur kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga tidak ada upaya penyelesaian terhadap pasar rakyat yang telah dibangun tersebut.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pihak Kecamatan Air Hangat Timur agar terus melakukan peran pembinaan dengan baik terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di kecamatan ini dapat berjalan optimal.

2. Diharapkan kepada pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Timur agar mendukung upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.